



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 68/PL. 02.2-Kpt/1808/KPU-KAB/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN
CALON SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Sebagai Syarat Pendaftaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan 2020;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 116 /PL.02.1.BA/1808/ KPU-KAB/XI/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Sebagai Syarat Pendaftaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Wilayah Lampung Nomor 052/IDI-WIL-LPG/VIII/2020 tentang Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Sebagai Syarat Pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.
- KEDUA : Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah Lampung merekomendasikan Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai tempat Pemeriksa Kesehatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.
- KETIGA : Bahwa sesuai dengan rekomendasi IDI pada diktum KEDUA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 01 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**



Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Arsip.